



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 9 September 2024, Revised: 10 September 2024, Publish: 25 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Kasus Pindana Korupsi di Kota Blitar

Agnes Levina Sesa<sup>1</sup>, Paskah Febiola Dwi Gonstary<sup>2</sup>, Kahfian Yunita Maulidia<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Airlangga, [agnes.sesa@gmail.com](mailto:agnes.sesa@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Airlangga, [pgonstary@gmail.com](mailto:pgonstary@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Airlangga, [yunitamaulidia@gmail.com](mailto:yunitamaulidia@gmail.com)

Corresponding Author: [agnes.sesa@gmail.com](mailto:agnes.sesa@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Corruption is a serious crime that harms the nation both financially and morally. This study attempts to highlight a case of corruption committed by a bank teller in Blitar City, involving numerous government officials. In the context of the case faced, one of the defendants, Evi Sulistia Watiningsih, acted as a teller at PD. BPR Artha Praja, Blitar City. This research uses a normative legal analysis method with a case study approach. The result of this study is that the defendant, Evi Sulistia Ningsih, was found guilty of committing corruption in collaboration with others, and was sentenced by the judge to four (4) years in prison and fined 100,000,000 rupiahs with an additional punishment if the fine is not paid. The punishment given by the judge is in accordance with Law No. 20 of 2001 concerning corruption (tipikor), and it is hoped that it will serve as a lesson for the defendant not to commit the same act in the future, which would harm the nation's finances*

**Keyword:** *Corruption, Bank Teller, and Financial*

**Abstrak:** Korupsi adalah kejahatan besar yang merugikan negara secara finansial dan moral. Penelitian ini mencoba untuk mengangkat sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang teller bank di Kota Blitar yang melibatkan banyak oknum pejabat pemerintahan. Dalam konteks kasus yang dihadapi salah satu terdakwa dilakukan oleh terdakwa Evi Sulistia Ningsih (ESN), sebagai seorang teller di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normative dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah terdakwa Evi Sulistia Ningsih dinyatakan bersalah dengan tuduhan korupsi secara bersama-sama dan oleh hakim dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 100.000.000 (seratus juta) rupiah dengan tambahan hukuman apabila tidak dapat membayar denda. Hukuman yang diberikan oleh hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (tipikor) dan diharapkan memberikan pembelajaran bagi terdakwa agar tidak lagi melakukan tindakan yang sama dikemudian hari sehingga merugikan keuangan negara

**Kata Kunci:** Korupsi, Teller Bank, dan Finansial

## PENDAHULUAN

Korupsi adalah bentuk kejahatan yang merugikan finansial dan moral bagi suatu negara di dunia. Korupsi menurut Romli Atmasasmita mengatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang sudah sistemik dan mengakar dan memerlukan pemberantasan yang konsisten dari sebuah negara. Bagi pelaku korupsi, tindakannya tidak hanya merugikan suatu negara secara finansial tapi juga merusak moralitas sebuah masyarakat (Dirwan, 2019). Sehingga negara harus mampu memberantas korupsi dari semua sisi.

Di Indonesia, kasus korupsi sudah terjadi sejak zaman pra kemerdekaan melalui pemerintahan yang ditunjuk oleh penjajahan Belanda. Menurut (Manan, 2003), kasus korupsi adalah sebuah pelanggaran berat karena telah melanggar prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan sehingga dalam memberantas kasus korupsi harus dimulai dari system hukum yang kuat, dan penguatan nilai-nilai kebudayaan yang dilakukan secara terus menerus melalui media Pendidikan, etos kerja birokrasi dan penerapan hukum yang ketat serta pengawasan yang intens.

Di dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, korupsi dimaknai sebagai tindakan seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan kepadanya yang berkaitan dengan hal-hal kenegaraan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan menyalahgunaan fungsi anggaran yang merugikan negara. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diamandemen pada tahun 2001 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini secara rinci menjelaskan berbagai bentuk korupsi, termasuk penggelapan uang negara, suap, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan yang merugikan keuangan negara baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Penyalahgunaan wewenang kekuasaan merugikan penyebab utama munculnya korupsi di suatu instansi (Manan, 2003). Di pemerintahan, praktek penyalahgunaan wewenang dalam mengelola anggaran pemerintah sangat sering terjadi karena adanya tindakan pengawasan yang kurang, lemahnya regulasi dan keadaan yang memungkinkan bagi seseorang untuk bertindak. Menurut literatur yang ada, di birokrasi pemerintahan, kasus korupsi terjadi secara sistemik sehingga kebocoran anggaran seringkali terjadi dengan modus yang mirip (Putra & Linda, 2022).

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kondisi birokrasi pemerintahan dari level pusat hingga daerah di Indonesia pasca reformasi belum bisa dikatakan bersih dari tindakan korupsi. Praktik-praktik korupsi di Indonesia masih sering terjadi di semua level pemerintahan. Penyalahgunaan wewenang dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadi adalah sebuah kasus yang sangat umum terjadi di pemerintahan Indonesia. Apalagi dalam aspek penyalahgunaan wewenang untuk mengatur keuangan negara yang diakui atau tidak, terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah dalam melihat kinerja oknum pemerintah sehingga penyalahgunaan anggaran seringkali terjadi.

Kita tidak bisa memungkiri bahwa kondisi birokrasi pemerintahan di Indonesia sejak era reformasi berdiri masih sering dihantui dengan praktik korupsi yang sangat merugikan negara. Tindakan tersebut membuat program kesejahteraan rakyat terhambat, pembangunan terhenti, dan sejumlah agenda kenegaraan terhambat. Dari kasus tindak pidana korupsi yang ada, ada banyak pemerintah seperti Menteri, kepada dinas, walikota, bupati, anggota DPR yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi (Siregar, 2023). Kebiasaan ini menjadi cikal bakal lahirnya tradisi korupsi di sebuah pemerintahan sehingga menghambat kinerja pemerintah dalam menghentaskan kemiskinan, membangun infrastruktur dan memperkuat sumber daya manusia yang ada disuatu instansi.

Apalagi tradisi penyalahgunaan anggaran keuangan dengan berbagai cara yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN), pejabat negara, atau kolega lain yang ditunjuk oleh pemerintah di Indonesia memang sudah sering terjadi sejak orde lama sampai saat ini

masih sering kita temui pejabat negara melakukan tindakan korupsi dan ini dilakukan pada level dan sistem pemerintahan dimanapun, bahkan hal itu sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Padahal para pejabat negara, atau aparatur sipil yang bekerja di pemerintah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum sudah ditugaskan untuk membangun pemerintahan dengan baik, transparan dan bertindak sebagai alat kelengkapan nasional, terutama pada bidang kelembagaan, kepengurusan, kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan pekerjaan pemerintahan sebagaimana yang telah ditugaskan oleh negara agar mencapai target yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kasus yang paling membuat membuat rakyat Indonesia sakit hati adalah ketika Juliari Batubara Menteri Sosial Republik Indonesia yang melakukan korupsi bantuan sosial Covid -19 yang merugikan rakyat terdampak (Setiawan & Jesaja, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dengan melakukan korupsi, dampak yang ditimbulkan sangat merugikan rakyat Indonesia. Apalagi dengan situasi rakyat yang mengalami ketidakpastian ekonomi karena pandemi, korupsi akan menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah sehingga akan berdampak negatif bagi keberlangsungan pemerintah kedepan.

Penelitian ini mencoba untuk mengangkat sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang teller bank di Kota Blitar yang melibatkan banyak oknum pejabat pemerintahan. Dalam konteks kasus yang dihadapi salah satu terdakwa dilakukan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, sebagai seorang teller di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, tindakan yang dilakukannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, terdakwa diduga kuat terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang yang seharusnya dikelola dengan jujur dan transparan (Mahkamah Agung Surabaya 2024).

Sebagai seorang teller, terdakwa Evi Sulistia Ningsih dinyatakan bersalah dan terbukti sah melanggar hukum pidana korupsi dengan menjadi pihak yang melakukan transaksi keuangan diluar kewenangan yang dimiliki. Pada putusan tersebut, dijelaskan bahwa wewenang seorang teller hanya bisa melakukan transaksi keuangan maksimal 5.000.000 rupiah dalam sehari. Jika meninjau kasus ini, dari perspektif hukum pidana, korupsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak publik dan kepercayaan masyarakat. Artinya, terdakwa telah menyalahgunakan wewenang yang dimiliki untuk mengelola uang dan melakukan transaksi diluar kewenangan yang dimiliki sehingga pembuat PD. BPR Artha Praja Kota Blitar mengalami kerugian finansial.

Berdasarkan kasus tersebut, tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Evi Sulistia Ningsih tidak hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap keuangan negara tetapi juga sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial kemasyarakatan dan keadilan. Apalagi tindakan yang dilakukan telah merugikan negara sebanyak 400 juta lebih. Hal ini menyebabkan adanya tuntutan yang sangat tegas dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku korupsi, dengan tujuan untuk menciptakan efek jera (*deterrence effect*) dan mengembalikan kepercayaan public (Setiawan et al., 2016).

Sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku korupsi, seperti dalam kasus ini, adalah bagian dari upaya negara untuk menunjukkan komitmen dalam memberantas korupsi. Sanksi tersebut tidak hanya berupa hukuman penjara tetapi juga kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara dan pembayaran denda yang signifikan. Dalam kasus Evi Sulistia Ningsih, putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun serta denda dan kewajiban membayar uang pengganti adalah contoh dari bagaimana hukum pidana diterapkan untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Dalam rangka menciptakan efek jera dan mendorong pencegahan korupsi, pendekatan hukum pidana yang diterapkan juga harus didukung oleh reformasi kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparatur negara (Jain, 2011). Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan lagi tugas penagak hukum semata, tetapi

menjadi bagian dari tanggung jawab bersama baik perseorangan maupun kelembagaan seluruh elemen bangsa. Pemerintah melalui KPK memiliki tugas penting dalam mendorong kinerja KPK dalam memberantas korupsi sehingga pembangunan, kesejahteraan, dan ekonomi negara dan rakyat maju dan berkelanjutan

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan kajian hukum normatif melalui pendekatan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini menganalisis kasus pidana korupsi di Kota Blitar. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana hakim dalam memutuskan perkara sehingga terwujud penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum di Indonesia. Kasus yang diangkat adalah Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby dengan terdakwa Evi Sulistia Ningsih yang menyalahgunakan wewenang dalam melakukan transaksi keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Dalam putusan yang diambil oleh hakim, ada beberapa pasal yang digunakan hakim sebagai rujukan dalam memutuskan perkara kasus pidana korupsi sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa :

*Pertama*, Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Pasal di dalam undang-undang ini berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Undang-Undang ini juga mempertegas bagaimana ketentuan hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi sehingga memberikan dampak jera bagi pelaku dan mempertegas komitmen negara dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia.

*Kedua*, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mengatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila pelanggaran yang dilakukan memiliki efek besar bagi keberlangsungan sebuah instansi dan kerugian yang ditimbulkan, termasuk di antaranya penggantian kerugian negara apabila terbukti secara sah melakukan tindakan korupsi terhadap keuangan negara (BPK RI, 1999). Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terbukti di pengadilan, khususnya terkait dengan penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa dalam jabatannya sebagai Teller PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan para kolega yang terlibat di dalam kasus tersebut.

Dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, terdapat beberapa aspek hukum yang relevan untuk dianalisis, yakni terkait tindak pidana korupsi sebagaimana yang diungkapkan dalam pengadilan, pembuktian melalui keterangan saksi-saksi, dan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini sehingga putusan yang diberikan kepada terdakwa bisa memberikan efek jera sehingga tidak lagi memiliki niat untuk melakukan pelanggaran serupa dikemudian hari. Hal ini menjadi acuan bagi setiap hakim agar komitmen untuk memerangi korupsi di Indonesia bisa diwujudkan. Salah satunya dengan memberikan sanksi kepada pelaku korupsi dengan sanksi yang seberat-beratnya.

Terdakwa Evi Sulistia Ningsih terbukti secara sah dan menyatakan diri dengan sadar bahwa telah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Di dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut mengatur mengenai setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi atau instansi pemerintah, atau terbukti telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan sebagaimana dalam kasus terdakwa, kesempatan yang muncul, atau sarana prasarana yang diberikan karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam kasus ini, Terdakwa sebagai karyawan swasta terbukti secara sah (teller pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar) diduga melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pengadilan, saksi ahli yang dihadirkan, dan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Bukti-bukti yang dihadirkan meliputi surat perintah tugas, hasil audit internal, laporan harian, dan beberapa bukti transaksi yang mencurigakan terkait dengan rekening nasabah. Penting untuk dicatat bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dibuktikan karena sering kali melibatkan pelaku yang memiliki kewenangan, sehingga perlu dilakukan audit dan investigasi yang mendalam.

Hakim dalam memutus perkara ini mempertimbangkan semua bukti yang ada serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun serta dikenakan denda sebesar Rp100.000.000,- dengan ketentuan kurungan pengganti jika denda tidak dibayar. Selain itu, Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp423.072.813,55 yang harus dilunasi dalam waktu 1 bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, atau harta bendanya akan disita dan dilelang oleh Jaksa.

Hakim menggunakan dasar hukum utama dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga digunakan sebagai dasar untuk membuktikan keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dengan demikian, putusan hakim didasarkan pada prinsip-prinsip hukum pidana korupsi yang menekankan pada pembuktian kerugian negara serta peran aktif Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan kewenangan.

## **Pembahasan**

Putusan terhadap Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dianalisis dari beberapa perspektif hukum serta pandangan para ahli hukum mengenai korupsi dan penanganannya di Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang yang ada padanya dan merugikan keuangan negara dapat dikenakan pidana. Dalam kasus ini, Terdakwa diduga menggunakan posisinya sebagai teller di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar untuk melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk memutus perkara, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang kuat mengenai penyalahgunaan wewenang tersebut. Hakim memutuskan sebuah perkara hukum dari tindak pidana korupsi, salah satu elemen penting yang diperhatikan oleh hakim dalam perkara korupsi adalah adanya kerugian finansial yang dialami oleh negara dari sebuah tindakan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan hasil audit dan bukti transaksi untuk membuktikan bahwa tindakan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 423.072.813,55. Ini sesuai dengan pandangan bahwa korupsi tidak hanya terkait dengan tindakan ilegal, tetapi juga dengan dampak finansial terhadap negara.

Hakim pengadilan memutuskan perkara terdakwa Evi Sulistia Ningsih sebagai pelaku korupsi dengan Penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menegaskan bahwa Terdakwa tidak bertindak sendiri dalam melancarkan tindak pidana korupsi, tetapi ada kerja sama dengan pihak lain. Kerjasama dengan pihak lain inilah yang membuat pelaku dengan mudah menyalahgunakan wewenangnya untuk menggelapkan sejumlah dana untuk keuntungan pribadi. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa korupsi dilakukan sendiri-sendiri, sering

kali dilakukan secara kolektif, sehingga memerlukan pertanggungjawaban yang kolektif dari para pelaku yang terlibat di dalam sebuah perkara tindak pidana korupsi.

Meninjau keputusan hakim berdasarkan kasus yang ada, kita bisa mengacu pada pandangan Romli Atmasasmita yang sangat menekankan bahwa korupsi adalah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan hukum yang kuat dan menyeluruh dari semua pihak penegak hukum. Dalam konteks ini, putusan yang menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa sejalan dengan pandangan Romli yang menekankan pentingnya memberikan efek jera melalui penegakan hukum yang tegas agar terdakwa tidak lagi melakukan tindakan yang sama dikemudian hari.

Tindak pidana korupsi adalah tantangan besar bagi sebuah negara, khususnya dalam mengelola tata keuangan negara agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurut Mahfud MD, korupsi sudah sejak dahulu menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama karena adanya budaya impunitas di kalangan pejabat publik. Putusan ini menunjukkan komitmen peradilan dalam melawan impunitas dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap pelaku korupsi, yang juga dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat akuntabilitas hukum (Kenneth, 2024).

Jika seorang terdakwa kasus tindak pidana korupsi tidak dijatuhi hukuman berat, maka ada kemungkinan pihak-pihak lain berkesempatan melakukan tindakan yang sama sehingga kerugian negara bertambah banyak. Sehingga hukuman berat sangat rasional bagi seorang terdakwa kasus hukum tindak pidana korupsi karena kerugian yang ditimbulkan berdampak buruk bagi keberlangsungan sebuah negara baik dalam membangun, memajukan, dan mensejahterahkan rakyat Indonesia.

Maka hukuman pidana dari tindak pidana korupsi harus memberikan efek jera (*Deterrence Effect*) bagi pelaku. Hal ini untuk mewujudkan negara yang memiliki akuntabilitas yang kuat. Selain itu, transparansi pemerintah dalam operasi keuangan bisa berefek positif bagi masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengelola keuangan negara juga akan semakin tinggi (Nasrullah, 2019). Hukuman pidana yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan pada pelanggaran yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan efek jera, tidak hanya bagi Terdakwa, tetapi juga bagi pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Ini sesuai dengan pandangan bahwa penegakan hukum yang konsisten adalah elemen penting dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, Putusan ini juga mencerminkan upaya untuk menerapkan hukum secara konsisten terhadap setiap bentuk pelanggaran yang merugikan keuangan negara. Konsistensi dalam penegakan hukum sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memperkuat rule of law di Indonesia (Einstein & Ramzy, 2020). Putusan terhadap Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih merupakan contoh dari penerapan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi. Dengan dasar hukum yang kuat serta dukungan dari bukti-bukti yang valid, Majelis Hakim berhasil menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Perspektif para ahli hukum seperti Romli Atmasasmita, Mahfud MD, dan Todung Mulya Lubis mendukung pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan transparan sebagai langkah utama dalam memerangi korupsi (KPK 2006).

## KESIMPULAN

Berdasarkan putusan hakim Nomor 036/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby telah menyatakan saudara Evi Sulistia Ningsih bersalah atas kasus tindak pidana korupsi dengan tuduhan melakukan korupsi secara bersama-sama yang merugikan negara sebesar Rp. 423.072.813,55. Putusan hakim kepada terdakwa yang menjatuhkan hukuman selama empat tahun penjara dengan kewajiban membayar denda sebesar Rp. 100.000.000 dengan tambahan penjara apabila tidak sanggup membayar denda. Keputusan yang ditetapkan hakim sudah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang tindak pidana korupsi Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah upaya aparat penegak hukum dalam

memberantas tindak korupsi yang selama ini merugikan keuangan negara sehingga menghambat setiap agenda-agenda kenegaraan yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

#### **REFERENSI**

- Dirwan, A. (2019). The effect of education against corruption in Indonesia. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 12(01), 53–64.
- Einstein, T., & Ramzy, A. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *National Journal of Law*, 3(2).
- Jain, A. K. (2011). Corruption: Theory, evidence and policy. *CESifo DICE Report*, 9(2), 3–9.
- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340.
- Manan, B. (2003). *Teori dan politik konstitusi*.
- Nasrullah. (2019). *Teori dan Asas Pidana Korupsi. Bandar Publihsing*.
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Impact of social change on society from the crime of corruption. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24.
- Setiawan, I., IP, S., & Si, M. (2016). Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1).
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33–50.
- Siregar, M. (2023). *ANTIKORUPSI*. UWKS Press.